

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris juga dikenal sebagai penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan keadaan sebenarnya.⁷⁷

Di Kabupaten Jombang, kepolisian sering juga menghadapi tantangan saat menangani masyarakat. Situasi yang awalnya damai bisa cepat berubah menjadi kericuhan, memicu bentrokan antara pengunjung rasa dan aparat. Meskipun polisi berupaya menerapkan hukum sesuai prosedur, kepatuhan terhadap aturan tersebut sering kali tidak konsisten, terutama dalam menghadapi kerumunan yang marah.

Kepercayaan masyarakat terhadap polisi sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka melaksanakan tugas dan menjaga keamanan. Masyarakat, yang memiliki nilai-nilai religius yang kuat, berharap kepolisian bertindak sesuai norma dan etika sosial yang berlaku. Interaksi polisi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama menjadi kunci dalam menciptakan dialog yang konstruktif, sehingga membantu mencegah konflik yang lebih besar.

Pada kenyataannya, polisi terkadang harus membuat keputusan cepat yang tidak selalu mengikuti protokol formal. Menurut pengamatan, penggunaan kekerasan mungkin dibenarkan dalam keadaan darurat, tetapi harus proporsional dan berfokus pada penegakan hak asasi manusia. Hal ini juga mencakup berbagai kesulitan yang dihadapi dalam prosedur penegakan hukum. Pemahaman

⁷⁷ Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

menyeluruh tentang interaksi ini diberikan melalui dokumentasi dan wawancara dengan warga dan polisi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan kasus. Pendekatan konseptual dimulai dari ide-ide dan teori-teori yang muncul dalam bidang ilmu hukum.⁷⁸ Akibatnya, peneliti harus mengembangkan sebuah konsep untuk dijadikan panduan. Sedangkan pendekatan kasus mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas adalah cara penerapan pendekatan kasus. Putusan pengadilan yang memiliki efek hukum yang bertahan lama digunakan untuk meninjau kasus-kasus yang disebutkan (*inkracht van gewijsde*). Saat menggunakan metode ini, peneliti mempertimbangkan alasan hukum hakim atau *ratio decidendi*.⁷⁹ Penggunaan kedua pendekatan tersebut saling melengkapi, yaitu menghubungkan antara kajian teoritis dalam doktrin hukum dengan praktik penerapan hukum dalam putusan pengadilan.

Terdapat perbedaan dalam bagaimana peran polisi dijalankan di lapangan. Seringkali, tindakan yang dimulai secara damai dapat berubah menjadi kekacauan. Hal ini menyulitkan polisi untuk menjaga kepercayaan publik di samping menegakkan hukum.

Keterlibatan polisi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama sangat penting dalam mencegah konflik. Namun, kadang-kadang, keputusan mendesak

⁷⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, 135–136.

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki menegaskan, pendekatan kasus dengan studi kasus adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Untuk yang tersebut pertama, beberapa kasus (yang termuat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap) ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Jadi, bukan hanya 1 (satu) kasus saja. Sementara itu, untuk yang tersebut kedua merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. Lihat, Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, 134.

harus diambil oleh polisi yang tidak selalu sesuai dengan prosedur. Hal ini menciptakan ketegangan antara tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan perlunya menghormati hak asasi individu.

Meskipun sering kali terdapat variasi dalam penerapan protokol, pengamatan langsung menunjukkan bahwa polisi berupaya menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan. Dokumentasi meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana polisi menangani masalah sosial di komunitas dengan keyakinan sosial dan agama yang kuat, membantu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesulitan yang dihadapi selama pengamatan. Serta dinamika dihadapi aparat kepolisian dalam menjalankan tugas yaitu perlindungan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Data Primer

Semua hukum dan peraturan yang berkaitan dengan peran kepolisian, perlindungan hak asasi manusia, dan ketertiban umum baik yang tercantum dalam konstitusi, undang-undang, atau peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh lembaga terkait dianggap sebagai unsur hukum utama. Selain itu, persyaratan hukum Islam yang relevan dari *Siyasah Syar'iyah* memberikan landasan normatif tambahan bagi sumber-sumber hukum fundamental.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur akademik seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah mahasiswa (skripsi, tesis, disertasi), serta karya ilmiah lain yang membahas mengenai kepolisian, HAM, ketertiban masyarakat, masyarakat

religius, serta teori-teori Siyasah Syar'iyah. Termasuk juga pendapat para ahli dan analisis akademik yang menjelaskan atau menguraikan bahan hukum primer.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan materi hukum dilakukan melalui riset pustaka dan riset lapangan. Sumber daya hukum sekunder, termasuk undang-undang dan peraturan, jurnal ilmiah, buku-buku tentang Hukum Konstitusi, Hak Asasi Manusia, dan Kepolisian, serta literatur Siyasah Syar'iyah yang relevan dengan subjek penelitian, diperoleh melalui riset pustaka. Selain itu, peneliti mengumpulkan data hukum primer melalui riset lapangan yang melibatkan wawancara ekstensif dengan masyarakat setempat yang mengetahui kinerja kepolisian dalam menjalankan tugasnya dalam konteks keagamaan, tokoh agama, dan petugas Kepolisian Peterongan. Pengamatan langsung juga dilakukan di lapangan untuk meneliti aktivitas kepolisian dalam menegakkan hak asasi manusia dan menjaga ketertiban. Untuk memastikan kebenaran data, dokumentasi seperti dokumen internal kepolisian dan foto-foto kejadian juga digunakan. Materi hukum yang dikumpulkan komprehensif dan berhasil menunjukkan hubungan antara standar hukum dan realitas empiris di Jombang, Peterongan melalui perpaduan riset pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metodologi analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis empiris deskriptif. Data wawancara, observasi, dan dokumentasi diperiksa menggunakan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Semua data lapangan dipilih dan dipusatkan pada isu penelitian, yaitu peran polisi dalam menegakkan ketertiban dan melindungi hak asasi manusia dalam kelompok agama.

Untuk menunjukkan realitas yang terjadi di lingkungan sekitar dan Polsek Peterongan, temuan disajikan dalam format naratif setelah data disederhanakan. Kemudian, bukti empiris dihubungkan dengan materi hukum seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan literatur tentang Syariah Siyasa dan Hukum Administrasi Negara, serta Konstitusi 1945. Analisis dilakukan dengan membandingkan data yang dikumpulkan di lapangan dengan persyaratan hukum yang relevan untuk mengidentifikasi kesamaan atau perbedaan antara aturan dan prosedur. Untuk menjaga keakuratan temuan penelitian, dilakukan triangulasi sumber, teknik, dan teori. Melalui pendekatan analitis ini, peneliti menarik kesimpulan induktif, bergerak dari bukti empiris ke interpretasi hukum yang dapat mengatasi masalah penelitian.

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat langsung bagaimana kepolisian beroperasi di lapangan, terutama selama situasi dan aktivitas masyarakat. Peneliti mencatat interaksi polisi dengan pengunjung rasa dan bagaimana polisi menangani situasi yang mungkin berpotensi menjadi konflik. Observasi ini memberikan wawasan tentang:

- a. Taktik yang digunakan oleh polisi dalam mengelola kerumunan.
- b. Respons masyarakat terhadap kehadiran polisi.
- c. Kepatuhan polisi terhadap protokol yang ditetapkan.

2. Wawancara

Berbagai pemangku kepentingan, termasuk petugas polisi, pemimpin masyarakat

yang diwawancarai. Metode ini bertujuan untuk memahami sudut pandang dan pengalaman mereka terkait fungsi polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dari wawancara hasil wawancara digunakan sebagai sumber data utama untuk menganalisis seberapa efektif peran kepolisian, peneliti mendapatkan :

- a. Pandangan anggota polisi mengenai tantangan dalam melaksanakan tugas.
- b. Pendapat masyarakat tentang efektivitas polisi dan perlindungan hak asasi manusia.
- c. Kisah pribadi dari individu yang terlibat, yang memberikan konteks emosional terhadap data yang diperoleh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi mencakup pengumpulan data sekunder melalui analisis dokumen resmi, laporan kepolisian, dan rekaman kegiatan di lapangan. Hal ini juga termasuk foto-foto dari situasi yang diamati. Dokumentasi ini membantu peneliti:

- a. Memverifikasi informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara.
- b. Menyediakan konteks historis dan legal yang berkaitan dengan peran polisi.
- c. Menyusun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan (HAM) hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum.